



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.204/ 236 /2024
TENTANG

TIM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL TAHUN 2024-2029

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpilihnya Kota Madiun menjadi anggota *Open Government Partnership Local* Tahun 2024-2029 serta guna penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi *Open Government Partnership Local* Tahun 2024-2029, perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang *Tim Open Government Partnership Local* Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan pihak Ketiga;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri;

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *Open Government Partnership Local* Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas:
- a. mendukung pelaksanaan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun;
 - b. menyusun dan memastikan Rencana Aksi *Open Government Partnership Local* Kota Madiun terlaksana;
 - c. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.
- KETIGA : Uraian lebih rinci tentang tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 November 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.204/ 236 /2024
TENTANG
TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP*
LOCAL TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL*
TAHUN 2024-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Pengarah	Wali Kota Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota Madiun
III	Ketua	Sekretaris Daerah
IV	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
VI	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
VII	Bidang-Bidang: a. Bidang Teknis 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah a) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b) Kepala Dinas Pendidikan c) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil e) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah f) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga g) Kepala Dinas Perdagangan h) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian i) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang j) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman k) Kepala Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3
		l) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika m) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan n) Kepala Dinas Perhubungan o) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu p) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik q) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah r) Kepala Badan Pendapatan Daerah s) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran t) Camat Manguharjo u) Camat Taman v) Camat Kartoharjo w) Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun x) Ketua Tim Teknis Forum Perguruan Tinggi Kota Madiun y) Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> Kota Madiun z) Ketua Forum Pembangunan Masyarakat Kota Madiun
	b. Bidang Monitoring 1. Koordinator 2. Wakil Koordinator 3. Anggota	Inspektur Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah a) Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun b) Rektor Universitas Merdeka Madiun c) Rektor Politeknik Negeri Madiun d) Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun e) Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun f) Rektor Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun g) Rektor Magistra Utama Madiun h) Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Madiun i) Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun j) Rektor Universitas Katolik Widya Mandala k) Rektor Akademi Manajemen Koperasi Tantular Madiun

1	2	3
VIII	Sekretariat	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2. Wakil Koordinator	Subkoordinator Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	3. Anggota	a) Subkoordinator Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b) Subkoordinator Perencanaan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.204/ 236 /2024
TENTANG
TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP*
LOCAL TAHUN 2024-2029

URAIAN TUGAS

TIM *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL* TAHUN 2024-2029

I. Pengarah

Mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun.

II. Pembina

- a. membina seluruh anggota Tim *Open Government Partnership Local* Kota Madiun;
- b. merumuskan kebijakan bersama yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka;
- c. membuka peluang kerja sama dengan pihak lain yang ikut mendukung ketercapaian pemerintahan yang terbuka; dan
- d. mengoordinasikan hasil kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun antar bidang.

III. Ketua

- a. memimpin tersusunnya dan terlaksananya rencana aksi kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah lain dan/atau institusi lain;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim *Open Government Partnership Local* Kota Madiun kepada Wali Kota Madiun; dan
- d. memastikan terlaksananya kegiatan di dalam Rencana Aksi yang telah disusun.

IV. Wakil Ketua I

Membantu Ketua dalam pelaksanaan seluruh kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

V. Wakil Ketua II

Membantu Ketua dalam pelaksanaan seluruh kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun bidang Pembangunan dan Umum.

VI. Sekretaris

- a. mengagendakan koordinasi antar Tim *Open Government Partnership Local* Kota Madiun dengan Tim *Open Government Indonesia*;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun;
- c. mendampingi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Tim *Open Government Partnership Local* Kota Madiun; dan
- d. menyiapkan administrasi serta dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan.

VII. Bidang-Bidang:

a. Bidang Teknis

1. Menyiapkan dan menyusun Rencana Aksi Daerah kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun;
2. mengoordinasikan pelaksanaan implementasi Rencana Aksi Daerah yang telah disusun kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat;
3. melakukan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Bidang Monitoring

1. memantau hasil pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Daerah;
2. menyusun laporan terhadap hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah, hasil implementasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan dampak yang dihasilkan dari hasil implementasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah yang telah dilakukan;
3. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis dan/atau Sekretariat Tim untuk mengevaluasi hasil kegiatan secara berkala; dan
4. memberikan rekomendasi atas capaian kegiatan yang dilakukan pada setiap tahun pelaksanaan.

VIII. Sekretariat

1. memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kegiatan *Open Government Partnership Local* Kota Madiun;
2. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan; dan
3. memfasilitasi pelaksanaan konsultasi dengan *Open Government Indonesia*.

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009